

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah.

Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Premier Legacy Assurance** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Premier Legacy Assurance**.
- **Premier Legacy Assurance** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. **Premier Legacy Assurance** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- PT Bank HSBC Indonesia adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Pengelolaan produk **Premier Legacy Assurance** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Polis.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Center 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
Email : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id

In partnership with



Allianz

Premier Legacy Assurance

Tenang dengan persiapan warisan makin meningkat
di masa depan



PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia



Kami mengerti Anda memiliki berbagai rencana keuangan untuk kesejahteraan keluarga di masa depan. Namun apakah ada jaminan Anda akan terhindar dari akibat datangnya risiko kehidupan?



Risiko pencari nafkah meninggal dunia

Persiapkan solusi asuransi jiwa tradisional untuk ketenangan akan warisan maksimal



Kondisi finansial keluarga yang ditinggalkan tetap terjaga

Manfaat Meninggal Dunia

Rencana keuangan keluarga yang ditinggalkan tetap terwujud

Premier Legacy Assurance



Manfaat Meninggal Dunia berupa **Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar⁽¹⁾** apabila Tertanggung meninggal dunia.



Manfaat **Booster Uang Pertanggungan⁽²⁾** berupa penambahan sebesar **20%** dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar⁽¹⁾ yang akan Allianz berikan **setiap 5 Tahun Polis** setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku, sehingga **Manfaat Booster Uang Pertanggungan⁽²⁾** yang akan Allianz berikan memiliki batas maksimum 200% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar⁽¹⁾.



Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan⁽³⁾, Polis berakhir dan Allianz akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Pemegang Polis sebesar nilai yang tercantum dalam Data Polis.



Pilihan masa pembayaran **Premi Dasar Tunggal & Premi Dasar Berkala** selama 3 Tahun Polis pertama sesuai kebutuhan.



Masa Asuransi sampai dengan Usia Tertanggung **100 tahun**.



Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar maksimal dengan minimum **Rp3.000.000.000⁽⁴⁾**.

Catatan:

- (1) Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen (apabila ada).
- (2) Manfaat Booster Uang Pertanggungan adalah penambahan sebesar 20% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar (sebagaimana tercantum dalam Data Polis), yang akan Allianz berikan **setiap 5 Tahun Polis** setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku. Informasi mengenai nilai Manfaat Booster Uang Pertanggungan dan Manfaat Meninggal Dunia yang akan Allianz berikan tercantum dalam Data Polis.
- (3) Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana tertera pada Data Polis.
- (4) Sesuai dengan ketentuan produk yang berlaku.

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Manfaat Asuransi



Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia pada Tahun Polis ke-	Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar ⁽¹⁾	Manfaat Booster Uang Pertanggungan ⁽²⁾ berupa penambahan sebesar 20% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar ⁽¹⁾ yang akan Allianz berikan setiap 5 Tahun Polis setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku, sehingga Manfaat Booster Uang Pertanggungan ⁽²⁾ yang akan Allianz berikan memiliki batas maksimum 200% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar ⁽¹⁾ .	Total Manfaat Meninggal Dunia (Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar ⁽¹⁾ + Manfaat Booster Uang Pertanggungan ⁽²⁾)
1 - 5	100%	0%	100%
6 - 10		20%	120%
11 - 15		40%	140%
16 - 20		60%	160%
21 - 25		80%	180%
26 - 30		100%	200%
31 - 35		120%	220%
36 - 40		140%	240%
41 - 45		160%	260%
46 - 50		180%	280%
≥ 51		200%	300%

Catatan:

- Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endorsemen (apabila ada).
- Manfaat Booster Uang Pertanggungan adalah penambahan sebesar 20% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar (sebagaimana tercantum dalam Data Polis), yang akan Allianz berikan **setiap 5 Tahun Polis** setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku. Informasi mengenai nilai Manfaat Booster Uang Pertanggungan dan Manfaat Meninggal Dunia yang akan Allianz berikan tercantum dalam Data Polis.



Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan⁽¹⁾

Polis berakhir dan Allianz akan membayarkan **Manfaat Akhir Kontrak** kepada Pemegang Polis sebesar nilai yang tercantum dalam Data Polis.

Catatan:

- Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana tertera pada Data Polis.
- Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban - kewajiban lainnya (apabila ada).

Syarat & Ketentuan

Tertanggung

18 - 70 tahun (ulang tahun terdekat).

Usia masuk

Pemegang Polis

18 tahun - tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).

Masa Asuransi

Hingga Usia Tertanggung 100 tahun (ulang tahun terdekat).

Mata uang

Rupiah.

Pilihan Masa Pembayaran Premi

- Premi Dasar Tunggal.
- Premi Dasar Berkala selama 3 Tahun Polis pertama.

Pilihan cara pembayaran Premi Dasar Berkala

Pilihan cara pembayaran Premi Dasar Berkala adalah bulanan, kuartalan, semesteran dan tahunan.

Catatan:

- Besarnya Premi tetap selama Masa Pembayaran Premi untuk Premi Dasar Berkala.
- Tidak ada penambahan atau pengurangan Premi yang diperbolehkan berdasarkan Polis.

Cuti Premi untuk pembayaran Premi Dasar Berkala

Tidak tersedia.

Minimum Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar:
Rp3.000.000.000

Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar

Catatan:

- Maksimum Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar bagi Tertanggung Usia dewasa dan berpenghasilan sesuai dengan ketentuan dari underwriting.
- Maksimum Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar bagi Tertanggung Usia dewasa yang tidak berpenghasilan & Ibu rumah tangga (housewife): Rp8.000.000.000
- Tidak ada perubahan Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar yang diperbolehkan selama Masa Asuransi berdasarkan Polis.

- Premi Dasar Tunggal:
Rp500.000.000
- Premi Dasar Berkala selama 3 Tahun Polis pertama: Rp170.000.000 (dalam tahunan).

Minimum Premi

Penambahan atau pengurangan Premi setelah pengajuan Polis disetujui tidak diperbolehkan.

Faktor pengali untuk pilihan cara pembayaran Premi Dasar Berkala

Pilihan cara pembayaran Premi Dasar Berkala	Faktor pengali
Tahunan	100%
Semesteran	52%
Kuartalan	27%
Bulanan	10%

Masa leluasa pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan (Grace Period)

60 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

- Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) wajib membayar Premi Dasar Berkala lanjutan secara berkala sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi. Apabila Premi Dasar Berkala lanjutan belum lunas dibayar pada Tanggal

Jatuh Tempo Pembayaran Premi tersebut, maka Allianz memberikan keleluasaan waktu kepada Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) selama *Grace Period* untuk melunasi Premi Dasar Berkala tersebut.

- Apabila Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tetap belum melunasi Premi Dasar Berkala setelah melewati *Grace Period* tersebut, maka Polis Pemegang Polis akan berakhir. Pemegang Polis dapat memulihkan kembali Polis dengan cara mengajukan permohonan pemulihan kepada Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak tanggal Polis berakhir. Jika Pemegang Polis tidak melakukan pemulihan Polis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal Polis berakhir, Pemegang Polis dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Allianz akan mengembalikan Nilai Tunai (jika tersedia) setelah dikurangi biaya – biaya (jika ada) ke rekening bank Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz, sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz. Pemegang Polis harus menginformasikan kepada Allianz dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Allianz tidak bertanggung jawab atas kelalaian Pemegang Polis sehubungan dengan hal tersebut. Allianz tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Uang Pertanggungan dan/atau Manfaat Asuransi ataupun melakukan pengembalian Premi Dasar Berkala kepada Pemegang Polis untuk setiap Polis yang telah berakhir.

Underwriting

Full Underwriting.

Perubahan Polis

Berdasarkan permohonan Pemegang Polis kepada dan atas persetujuan Allianz, Polis dapat diubah untuk hal-hal sebagai berikut:

- Alamat Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
- Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki hubungan kepentingan (*insurable interest*) atas Polis/asuransi ini.
- Cara pembayaran Premi (untuk pembayaran Premi secara berkala); dan/atau
- Hal-hal lainnya yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam pertanggungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Allianz tetapkan dari waktu ke waktu.

Penebusan Polis

Tersedia. Atas pengajuan penebusan Polis yang Pemegang Polis lakukan dan Allianz setuju, Allianz akan melakukan proses untuk membayarkan Nilai Tunai* (jika ada). Setelah pembayaran Nilai Tunai* oleh Allianz kepada Pemegang Polis, maka Polis menjadi berakhir.

**) Nilai yang akan Pemegang Polis terima dalam hal Pemegang Polis melakukan penebusan Polis sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis ini. Jumlah Nilai Tunai yang Pemegang Polis akan terima adalah sebagaimana tercantum dalam Data Polis dengan ketentuan bahwa Nilai Tunai tersebut akan terlebih dahulu dikurangi Premi Dasar Berkala yang terutang (dalam hal Pemegang Polis memilih pembayaran Premi Dasar Berkala) dan biaya – biaya (apabila ada).*

Risiko yang terkait dengan produk ini

1. **Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik**
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. **Risiko operasional**
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan.
3. **Risiko kredit**
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Allianz dalam membayar kewajiban terhadap Pemegang Polis. Allianz terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.
4. **Risiko pengecualian**
Risiko yang berkaitan dengan ketentuan Allianz tidak dapat memenuhi Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan pengecualian pada Polis.

Ilustrasi Manfaat



Toni (Pemegang Polis & Tertanggung):
Pria, 40 tahun.

Kebutuhan asuransi:
Persiapan warisan makin meningkat
untuk kesejahteraan keluarga di masa depan.



Uang Pertanggungan (UP) untuk Asuransi

Dasar⁽¹⁾:
Rp5.000.000.000



Masa Asuransi:
Hingga Usia 100 tahun.



Pilihan Premi Dasar Tunggal:
Rp1.609.850.000


Dibayarkan oleh Allianz kepada
Pemegang Polis

Apabila Tertanggung masih
hidup pada Tanggal Akhir
Pertanggungan⁽¹⁾

Manfaat Akhir Kontrak
Total 300% UP⁽³⁾
Rp15.000.000.000

Dibayarkan oleh Allianz kepada
Penerima Manfaat

Apabila Tertanggung
meninggal dunia
**Manfaat Meninggal
Dunia**
Total 220% UP⁽³⁾
Rp11.000.000.000



Pilihan
Premi Dasar Tunggal

Catatan:

1. Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen (apabila ada).
2. Manfaat Booster Uang Pertanggungan adalah penambahan sebesar 20% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar (sebagaimana tercantum dalam Data Polis), yang akan Allianz berikan **setiap 5 Tahun Polis** setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku. Informasi mengenai nilai Manfaat Booster Uang Pertanggungan dan Manfaat Meninggal Dunia yang akan Allianz berikan tercantum dalam Data Polis.
3. Total Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar ditambah Manfaat Booster Uang Pertanggungan.
4. Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana tertera pada Data Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban - kewajiban lainnya (apabila ada).

Ilustrasi Manfaat



Roni (Pemegang Polis & Tertanggung):
Pria, 55 tahun.

Kebutuhan asuransi:
Persiapan warisan makin meningkat
untuk kesejahteraan keluarga di masa depan.



Uang Pertanggungan (UP) untuk Asuransi Dasar⁽¹⁾:
Rp5.000.000.000



Masa Asuransi:
Hingga Usia 100 tahun.




**Pilihan Premi Dasar Berkala tahunan selama 3 Tahun
Polis pertama:**
Rp1.125.000.000
*(total Premi Dasar Berkala tahunan selama
3 Tahun Polis pertama: Rp3.375.000.000).*

Dibayarkan oleh Allianz kepada
Pemegang Polis

Apabila Tertanggung masih
hidup pada Tanggal Akhir
Pertanggungan⁽⁴⁾
Manfaat Akhir Kontrak
Total 260% UP⁽³⁾
Rp13.000.000.000

Dibayarkan oleh Allianz kepada
Penerima Manfaat

Apabila Tertanggung
meninggal dunia
**Manfaat Meninggal
Dunia**
Total 220% UP⁽³⁾
Rp11.000.000.000



Catatan:

1. Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endorsemen (apabila ada).
2. Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan adalah penambahan sebesar 20% dari Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar (sebagaimana tercantum dalam Data Polis), yang akan Allianz berikan **setiap 5 Tahun Polis** setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku. Informasi mengenai nilai Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan dan Manfaat Meninggal Dunia yang akan Allianz berikan tercantum dalam Data Polis.
3. Total Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar ditambah Manfaat *Booster* Uang Pertanggungan.
4. Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana tertera pada Data Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban - kewajiban lainnya (apabila ada).

Prosedur klaim

Manfaat Meninggal Dunia

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Syarat – Syarat Khusus Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.
- Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju.*

*Syarat & ketentuan berlaku sesuai Poli.

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Pemegang Polis yang memilih Polis elektronik/digital).
- Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
- Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
- Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
- Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
- Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
- Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
- Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
- Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
- Dokumen lain (jika diperlukan).

Manfaat Akhir Kontrak

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Formulir permohonan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- Dokumen lain (jika diperlukan).

Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju.

Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Allianz.

Catatan

- Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menanggung biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
- Allianz akan menolok klaim atau membatalkan Polis jika Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan Allianz atau memberikan Allianz informasi yang tidak benar ketika informasi tersebut:
 - Merupakan informasi fakta yang penting – yang telah Allianz pertanyakan dalam formulir klaim dan yang Allianz percaya akan berpengaruh pada keputusan Allianz apakah akan menerima aplikasi klaim dari Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
 - Merupakan fakta yang diketahui oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
 - Merupakan fakta yang Allianz harus dapat diungkapkan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai).
- Allianz juga akan menolok jika klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) adalah penipuan, atau jika ada pernyataan atau informasi palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Allianz juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
 - Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Allianz anggap perlu; dan/atau
 - Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu; dan/atau
 - Menagih kembali Manfaat Asuransi yang sudah dibayarkan.
- Pengadilan permohonan/klaim atau pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Syarat-Syarat Khusus dan Syarat-Syarat Umum Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz mempunyai hak untuk menolok permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolok untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

Penebusan Polis

Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Nilai Tunai kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Nilai Tunai kepada orang selain Pemegang Polis).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Nilai Tunai kepada orang selain Pemegang Polis).
- Dokumen lain (jika diperlukan).

Pembayaran atas transaksi penebusan Polis akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.

Untuk setiap pengajuan penebusan Polis, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Allianz.

Pengecualian

Manfaat Meninggal Dunia

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Syarat – Syarat Khusus Polis), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

- Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir (mana yang paling akhir), Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Polis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat dari salah satu sebab di atas, maka Allianz akan mengakhiri Polis. Dalam hal ini Allianz tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Allianz, namun Allianz hanya akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada).

